



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1987
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan untuk memberikan landasan bagi Izin Usaha Industri, perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar. 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Industri, kelompok industri, jenis industri, bidang usaha industri, dan perusahaan industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984;
2. Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986.

**BAB II
IZIN USAHA INDUSTRI**

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Perluasan perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penambahan kapasitas produksi dan/atau jenis produk atau komoditi yang telah diizinkan.

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Industri terdiri dari :
 - a. Izin Tetap;
 - b. Izin Perluasan.
- (2) Izin Tetap adalah Izin Usaha Industri yang diberikan secara definitif kepada perusahaan industri yang telah memproduksi secara komersial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Izin Perluasan adalah Izin Usaha Industri yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

Izin Tetap berlaku untuk seterusnya selama perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Izin Usaha Industri pada dasarnya dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Pasal 6

- (1) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri dalam bidang industri dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bagi perusahaan industri yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan usaha dan hasil produksinya kepada Menteri, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV PENGECUALIAN

Pasal 9

- (1) Kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri dikecualikan bagi jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil.
- (2) Jenis industri tertentu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh perusahaan industri yang bersangkutan.
- (3) Penentuan jenis industri yang termasuk kelompok industri kecil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tata cara pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, setelah berkonsultasi dengan Menteri lain yang terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB V PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 10

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal :

1. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri melakukan perluasan, tanpa memiliki Izin Perluasan.
2. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri tidak menyampaikan informasi industri atau informasi tersebut tidak mengandung kebenaran.
3. Perusahaan industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri melakukan pemindahtanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri.
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam perizinan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap perusahaan industri yang telah mendapat Izin Usaha Industri termasuk perusahaan industri yang pemberian Izin Usahanya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pembinaan terhadap iklim, sarana, usaha, dan produksi dari industri yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap perusahaan industri yang telah mendapat Izin Usaha Industri dilakukan oleh Menteri dan/atau oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dilakukan secara teratur terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Untuk perusahaan industri yang kewenangan pemberian Izin Usahanya dilimpahkan kepada Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksanaan pengawasannya dilakukan bersama oleh Menteri dan Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah yang menerima pelimpahan kewenangan tersebut.
- (4) Penentuan lingkup pengawasan bagi masing-masing dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah yang bersangkutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku pula bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 14

Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya, perusahaan industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya, dan keselamatan kerja.
- c. melaksanakan upaya hubungan dan kerjasama antara para pengusaha nasional untuk mewujudkan keterkaitan yang saling menguntungkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984.
- (2) Perusahaan industri yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf a dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Persetujuan Prinsip, Izin Sementara, Izin Perluasan, dan Surat Pendaftaran Perusahaan Industri yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin Tetap yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku, sampai saat diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150) dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 1987

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1987
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI**

UMUM

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan peranannya yang penting. Menyadari akan peranannya, aspek perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan secara terarah. Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi yang langka. Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklim usaha industri seperti itu, diharapkan industri akan dapat memberikan rangsangan yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri.

Dalam kerangka inilah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian mengamanatkan adanya pengaturan tentang Izin Usaha Industri tersebut, sehingga perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri baru dan perluasannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1)
Diwajibkannya Izin Usaha Industri bagi setiap pendirian perusahaan industri maupun setiap perluasannya adalah merupakan langkah pengarahan dan sekaligus tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sehingga pembangunan industri tetap dapat dilaksanakan secara konseptual sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Ayat (2)
Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Jenis perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dimaksudkan sebagai langkah penyederhanaan di bidang perizinan. Sebelum ini dikenal pula adanya Persetujuan Prinsip di samping Izin Sementara yang masing-masing diberikan pada saat dan setelah permohonan untuk melakukan usaha industri disetujui.

Dengan ditiadakannya Izin Sementara, maka seorang pengusaha industri dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan, termasuk dimulainya kegiatan produksi percobaan. Hal-hal yang menyangkut hak, kewajiban, dan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam rangka rencana usaha industri tersebut, dituangkan dalam Persetujuan Prinsip.

Dengan adanya langkah penyederhanaan ini, maka pengusaha industri yang semula harus berturut-turut memenuhi beberapa tahap, yaitu :

1. Persetujuan Prinsip;
2. Izin Sementara;
3. Izin Tetap;
4. Apabila memperluas : Izin Perluasan;

maka sekarang tinggal 3 (tiga) tahap saja, yaitu :

1. Persetujuan Prinsip;
2. Izin Tetap;
3. Apabila memperluas : Izin Perluasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam rangka penyederhaan perizinan maka ketentuan ini mempermudah prosedur sehingga tidak lagi perlu setiap kali diperpanjang, dan memberikan kepastian hukum kepada yang bersangkutan untuk dapat terus berproduksi. Dalam hal terjadi perluasan perusahaan industri, maka Izin Perluasan semata-mata diperlukan karena adanya perluasan itu sendiri. Sedangkan bagi kegiatan usaha industri secara keseluruhan, dasarnya tetap berlaku Izin Tetap sebagaimana sejak semula diberikan.

Pasal 5

Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri oleh Menteri dalam rangka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan mengenai Izin Usaha Industri adalah segala sesuatu yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan suatu permohonan serta tata caranya untuk memperoleh Izin Usaha Industri. Selain itu ketentuan-ketentuan tersebut dapat pula berupa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri, yang harus selalu diperhatikan dan dipenuhi oleh pemegang izin. Termasuk di dalamnya misalnya antara lain larangan untuk pemindahtanganan hak atas Izin Usaha Industri atau memindahkan lokasi industri tanpa persetujuan Menteri, pemeliharaan lingkungan hidup. Khususnya mengenai ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari Menteri atau Pimpinan Instansi/Badan Pemerintah terhadap pemindahtanganan hak dan pemindahan lokasi usaha industri, hal itu dimaksudkan agar selalu dapat diadakan pemantauan terus-menerus terhadap kegiatan usaha tersebut oleh pemberi izin dan juga untuk mencegah adanya monopoli oleh sekelompok pengusaha yang kuat melalui pemilikan saham.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8

Kewajiban penyampaian informasi industri secara berkala dimaksudkan agar dapat diketahui kapasitas produksi nasional untuk produksi yang bersangkutan dan data lainnya yang diperlukan sebagai bahan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara nasional.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Industri Kecil tertentu tidak perlu memperoleh Izin Usaha Industri dan hanya wajib mendaftarkan saja.

Industri-industri Kecil tertentu ini akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Perindustrian berdasarkan besarnya investasi yang dilakukan bagi mesin dan peralatan.

Ayat (3)

Konsultasi dengan Menteri lain yang terkait dimaksudkan agar Menteri Perindustrian memperhatikan pula usul dan pertimbangan Menteri lain yang terkait dalam menetapkan kelompok industri kecil.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan industri adalah mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) dan Ayat (4)

Pengawasan yang dilakukan secara bersama dalam kedua ayat ini akan berakhir dan kembali kepada pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila perusahaan industri yang bersangkutan tidak lagi tercakup oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

Untuk gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan tidak diperlukan adanya izin usaha pergudangan karena sudah tercakup dalam Izin Usaha Industri yang diwajibkan bagi setiap perusahaan industri.

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan di dalam pasal ini adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

a. Persetujuan Prinsip yang diberikan dalam bentuk surat, yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk memperoleh Izin Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Izin Sementara untuk jangka waktu satu tahun yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku dan kemudian dapat dipakai sebagai landasan untuk memperoleh Izin Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- c. Izin Perluasan yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai saat digabungkan dengan Izin Tetap yang telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- d. Yang dimaksud dengan Surat Pendaftaran Perusahaan Industri adalah surat pendaftaran untuk industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Sebagaimana diketahui Izin Tetap selama ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui. Oleh karena itu izin Tetap yang telah dimiliki pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan habisnya jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Tetap tersebut dan kemudian baru menggantinya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, atau menggantinya dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebelum habisnya jangka waktu tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 3352